



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor 0337/Pdt.G/2014/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam persidangan majelis yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pabrik, tempat tinggal dahulu di KABUPATEN NGAWI, sekarang berdomisili di KABUPATEN SUKOHARJO, dalam hal ini menguasai kepada ABDUL AZIZ AHMAD, S.H., Advokat, beralamat di Jl. KH. Samanhudi No. 64, Mangkuyudan – Surakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juli 2014, semula **Tergugat**, sekarang **Pembanding** ;

MELAWAN :

TERBANDING, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN NGAWI, semula **Penggugat**, sekarang **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Ngawi tanggal 09 Juni 2014 bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1435 Hijriyah Nomor 0094/Pdt.G/2014/PA.Ngw, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ngawi untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat pernikahan tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 546.000,- (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Ngawi yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 04 Agustus 2014, pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 11 Agustus 2014;

Telah membaca Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Memori Banding Nomor 0094/Pdt.G/2014/PA.Ngw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ngawi tanggal 24 September 2014;

Bahwa Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding, meskipun kepada pihak tersebut telah diberitahukan untuk maksud itu, sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ngawi Nomor 0094/Pdt.G/2014/PA.Ngw tanggal 25 September 2014, sedangkan Terbanding memeriksa berkas perkara banding sebagaimana Surat Keterangan Telah Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Ngawi Nomor 0094/Pdt.G/2014/PA.Ngw tanggal 25 Agustus 2014;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama salinan putusan resmi Putusan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 0094/Pdt.G/2014/PA.Ngw. tanggal 09 Juni 2014 bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1435 Hijriyah, berita acara persidangan yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka majelis hakim banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Ngawi ternyata telah menerapkan hukum dengan tepat dan benar, baik dari aspek formil maupun materiil, pertimbangan mana telah diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai pertimbangannya sendiri, namun demikian perlu mengemukakan pendapat dan tambahan pertimbangan dan amar sebagaimana tersebut di bawah ini :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa dalam perkara *a quo* perihal tentang perceraian, yang harus dibuktikan adalah apakah rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah pecah karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara mereka, sehingga tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) seperti tersebut dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, atau keluarga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah, mawaddah dan rahmah seperti tersebut dalam Surat Ar Rum ayat 21 tidak dapat terwujud ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah mendalilkan dalam gugatannya, bahwa telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sehingga akhirnya pada bulan Agustus 2013 Tergugat/Pembanding meninggalkan tempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat/Terbanding di KABUPATEN NGAWI , dan pulang ke rumah orang tua Tergugat/Pembanding sendiri di KABUPATEN SUKOHARJO, hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah membantah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, dengan mendalilkan dalam jawabannya bahwa Tergugat/Pembanding pulang ke rumah orang tuanya bukan karena pertengkaran yang hebat dengan Penggugat/Terbanding, akan tetapi karena Tergugat/Pembanding sakit dan tidak ada yang mengurus Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa meskipun perselisihan dan pertengkaran tersebut hanya dikuatkan dengan keterangan seorang saksi Penggugat/Terbanding SAKSI TERBANDING saja , namun dalil Tergugat/ Pembanding yang menyatakan bahwa Tergugat/Pembanding pulang ke rumah orang tuanya bukan karena pertengkaran yang hebat dengan Penggugat/Terbanding, akan tetapi karena Tergugat/Pembanding sakit dan tidak ada yang mengurus Tergugat/ Pembanding, menunjukkan bahwa Tergugat/Pembanding mengakui adanya pertengkaran, yang menurut Tergugat/Pembanding bukan pertengkaran yang hebat, tetapi pertengkaran tersebut telah menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding, sehingga meskipun Tergugat / Pembanding dalam keadaan sakit di rumah orang tua

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat / Terbanding yang menjadi tempat tinggal bersama, Penggugat/
Terbanding tidak mau mengurus Tergugat/Pembanding;

Menimbang, para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat/Terbanding dan
Tergugat/Pembanding dalam persidangan menyatakan bahwa alasan
Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan cerai ini karena masalah ekonomi,
Tergugat/Pembanding tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga dan para
saksi menyatakan telah gagal untuk mendamaikan Penggugat/Terbanding
dengan Tergugat/Pembanding ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas diperoleh fakta
bahwa rumah tangga Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding,
sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi pertengkaran antara Penggugat /
Terbanding dengan Tergugat / Pembanding, dan akhirnya Tergugat /
Pembanding meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Agustus 2013
yang lalu hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/
AG/1998 tanggal 07 Maret 1999 mengandung abstraksi hukum, bahwa cekcok,
hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dengan pihak lain,
merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian ;

Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan Tinggi Agama sependapat
dengan pendapat Imam Malik yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqih
Sunnah* jilid II halaman 248, dan diambil alih sebagai pendapat sendiri,
pendapat yang berbunyi sebagai berikut:

ذهب الإمام مالك : أن الزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار
الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما.... فإذا ثبتت دعواها
لدي القاضي بينة الزوجة أو اعتراف وكان لإدعاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين
أمثالها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً .

Artinya : “Menurut Imam Malik bahwa istri berhak mengajukan gugatan cerai
kepada Hakim apabila terdapat alasan bahwa suaminya telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuatnya menderita, sehingga ia tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangganya dengan suaminya dengan bermacam-macam sebab. Apabila dalil-dalil dakwaannya itu terbukti, baik dengan bukti-bukti yang diajukannya atau dengan pengakuan suami, dan istri telah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya, serta Hakim tidak mampu mendamaikannya, maka Hakim berhak menjatuhkan talak bain suaminya”.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang diusahakan oleh keluarga, mediator dan pengadilan tidak berhasil, maka Majelis Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah pecah, tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya, sehingga alasan perceraian seperti tersebut dalam Pasal 39 ayat (2) penjelasan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terbukti, oleh karena itu gugatan Penggugat/Terbanding agar Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat / Pembanding kepada Penggugat/Terbanding, dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 0094/Pdt.G/2014/PA.Ngw. tanggal 09 Juni 2014 harus dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa mengenai amar putusan Pengadilan Agama yang berbunyi: *“Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ngawi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat pernikahan tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu”*, perlu diperbaiki dengan alasan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencantuman amar dalam putusan tersebut di atas, dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu semata-mata demi tertibnya administrasi pencatatan perceraian oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan pada Kementerian Agama R.I.;

Menimbang, bahwa amar suatu putusan haruslah kongkrit, tegas dan tidak memerlukan interpretasi lagi oleh siapapun. Dalam hal ini sesuai dengan surat gugatan cerai Penggugat/Terbanding yang dibacakan dalam persidangan sebagaimana Berita Acara Sidang tanggal 09 Juni 2014, bahwa tempat tinggal Penggugat/Terbanding berada di wilayah administrasi Kantor Urusan Agama Kabupaten Ngawi, dan tempat tinggal Tergugat / Pembanding berada di wilayah Kantor Urusan Agama Kabupaten Sukoharjo, sedangkan sebagaimana bukti P.1, bahwa tempat dilangsungkannya perkawinan mereka di wilayah administrasi Kantor Urusan Agama Kabupaten Ngawi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam amar putusan Pengadilan Agama tersebut di atas dipandang belum tegas dan konkrit sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka amar putusan tersebut harus diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, sedang biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 0094/Pdt.G/2014/PA.Ngw. tanggal 09 Juni 2014 bertepatan dengan 11 Sya'ban 1435 Hijriyah, yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) ;
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ngawi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KABUPATEN NGAWI yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KABUPATEN SUKOHARJO yang mewilayahi tempat tinggal Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **06 Nopember 2014 Miladiyah** bertepatan dengan tanggal **13 Muharram 1436 Hijriyah**, oleh kami, Dr. H. JALIANSYAH, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AYUNAH M ZABIDI, S.H., dan Drs. H. MOH CHAMID, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut serta DIAH ANGGRAENI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

Ttd

Dr. H. JALIANSYAH, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Ttd

Dra. Hj. AYUNAH M ZABIDI, S.H. **Drs. H. MOH. CHAMID, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

DIAH ANGGRAENI, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Proses : Rp 139.000,-
- Redaksi : Rp 5.000,-
- Meterai : Rp 6.000,-
- Jumlah : Rp 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

